STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)

KOMISI DOKTOR

PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL

JURUSAN TEKNIK SIPIL - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2017

Standard Operating Procedure

KOMISI DOKTOR

Teknik Sipil

PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL

Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya

Malang

2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/11/31/HK.01.02.a/13
		1 Nopember 2017
	SOP Komisi Doktor	Revisi no 1
		Halaman iii dari 13

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Christin Remayanti Nainggolan, ST, MT	Sekretaris UJM Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
2. Pemeriksaan	Dr. Eng. Yatnanta Padma Devia, ST, MT	Ketua UJM Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
3. Persetujuan	Ari Wibowo, ST., MT., Ph.D	Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
4. Penetapan	Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM	Ketua Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
5. Pengendalian	Ir. Siti Nurlina, MT, IPP	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017

Teknik Sipil

KATA PENGANTAR

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Program Studi S3 Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global dan berkepribadian serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Program Studi S3 Teknik Sipil haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga harus *adaptable* terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknik sipil. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistim yang harus diterapkan adalah sistim penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistim penjaminan mutu yang dibuat di Program Studi S3 Teknik Sipil adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) Komisi Doktor. Dokumen ini berisi tentang proses Komisi Doktor program studi S3 Teknik Sipil sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan baik.

Standard Operating Procedure (SOP) ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Program Studi S3 Teknik Sipil FTUB.

Malang, 1 November 2017
Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil

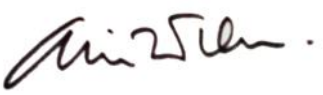

Ari Wibowo, ST., MT., Ph.D

Teknik Sipil

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
I. Tujuan 1
II. Ruang Lingkup dan Unit-unit yang terkait 1
III. Standar Mutu yang Terkait: 1
IV. Istilah dan Definisi: 1
V. Urutan Prosedur: 1
VI. Bagan Alir Ujian Kualifikasi 8
VII. Tim Unit Jaminan Mutu 8

Teknik Sipil

I. Tujuan

Menetapkan prosedur untuk Komisi Doktor program studi S3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya (FTUB)

II. Ruang Lingkup dan Unit-unit yang terkait

1. Ketua Jurusan Teknik Sipil FTUB
2. Ketua Program Studi (KPS) S3
3. Promotor, Ko-Promotor,
4. Dosen dari Program Studi S3 UB dan Dosen dari luar UB
5. Mahasiswa S3

III. Standar Mutu yang Terkait:

IV. Istilah dan Definisi:

V. Urutan Prosedur:

1. Peran Komisi Doktor:

- "*Check and Balances*".

Komisi Doktor sebagai penyeimbang peran Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam memastikan bahwa standar dan pedoman pelaksanaan program S3 telah dipatuhi dan menghindarkan kekuasaan yang terlalu besar pada Tim Pembimbing. Namun demikian, Komisi Doktor tidak boleh terlalu jauh mencampuri tanggung jawab Tim Pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa S3.

- Pendukung Tim Pembimbing.

Para anggota komisi yang bisa aktif terlibat dalam proses disertasi dapat menjadi sumber dukungan, sehingga bisa membantu Tim Pembimbing memikul tanggung jawab proses

Teknik Sipil

disertasi. Saran-saran dari Komisi Doktor akan sangat berharga selama tidak bertentangan dengan kebijakan Tim Pembimbing.

- Narasumber Ahli.

Komisi Doktor bisa menjadi narasumber ahli bagi mahasiswa S3 untuk memastikan bahwa kelemahan peneliti bisa teratasi atas dukungan Komisi Doktor.

- Akuntabilitas.

Komisi Doktor berperan penting untuk menciptakan akuntabilitas dengan memberikan pandangan pada arah dan jalur penelitian mahasiswa untuk kelancaran proses disertasi.

2. Susunan Komisi Doktor

Anggota Komisi Doktor berisi minimal 6 orang (1 Ketua dan 5 anggota) untuk masing-masing minat berdasarkan SK Dekan. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi proses penelitian disertasi pada masing-masing mahasiswa, Ketua Komisi Doktor menetapkan 3 anggota untuk menjadi tim monev per Mahasiswa yang berlaku tetap sepanjang masa studi Mahasiswa kecuali berhalangan.

- Ketua: dosen dari Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB yang berjabatan Profesor atau Lektor Kepala bergelar S3
- Anggota: dosen dari Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB dan/atau dosen dari luar Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB minimal berjabatan Lektor bergelar S3.

3. Tugas Komisi Doktor

- Menguji proposal penelitian dalam ujian proposal

TeknikSipil

- Mengevaluasi kemajuan penelitian mahasiswa setiap semester sampai dengan penelitian telah dinyatakan cukup/selesai.
- Menilai kelayakan naskah publikasi ilmiah (jurnal dan *conference paper*).
- Menilai kelayakan naskah disertasi dan ujian disertasi.

4. Penilaian Kelayakan Naskah Publikasi Ilmiah (Paper Jurnal dan Seminar/Konferensi)

   a) Ketentuan umum:
   - Penilaian dilakukan oleh Komisi Doktor dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu sejak naskah diterima
   - Penilaian dilakukan dengan menggunakan form yang disediakan

   b) Proses administrasi penilaian kelayakan naskah disertasi
   - Tim Pembimbing mengajukan permohonan penilaian kelayakan naskah publikasi ilmiah kepada Pengelola Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB menggunakan form yang telah disediakan.
   - Bagian administrasi akademik menyelesaikan administrasi dan pengiriman naskah kepada Komisi Doktor dalam waktu tidak lebih dari 3 hari kerja.
   - Komisi Doktor melaksanakan penilaian dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu (21 hari).
   - Komisi Doktor mengadakan pertemuan dengan Tim Pembimbing untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil penilaian serta revisi/perbaikan naskah yang diperlukan.

Teknik Sipil

- Mahasiswa melakukan perbaikan dari Komisi Doktor dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan tingkat perbaikan yang diperlukan.
  - Untuk perbaikan minor (ringan), paling lama dalam waktu 1 bulan.
  - Untuk perbaikan major (berat), paling lama dalam waktu 3 bulan.
  - Untuk perbaikan dan penambahan data eksperimen, paling lama dalam waktu 6 bulan.
  - Apabila Komisi Doktor sudah menerima hasil perbaikan dari mahasiswa, maka Komisi Doktor menyatakan naskah disertasi telah layak diajukan ke ujian disertasi, dengan menggunakan form yang disediakan.

c) Penilaian Naskah publikasi ilmiah, meliputi:

- Penjelasan, kontekstualisasi dan artikulasi masalah dan tujuan penelitian
- Review literatur yang relevan
- Perumusan, pengembangan dan penjelasan teori latar belakang yang relevan
- Metodologi, desain dan implementasi
- Pengujian, hasil, analisis dan evaluasi hasil
- Struktur penulisan dan organisasi publikasi ilmiah

d) Hasil Penilaian

- Layak tanpa perbaikan naskah
- Layak dengan perbaikan naskah
- Layak, tetapi memerlukan tambahan data/penelitian
- Tidak layak diteruskan ke ujian tertutup

Teknik Sipil

5. Penilaian Kelayakan Penelitian
   Dalam rangka memonitor dan mengevaluasi kemajuan penelitian mahasiswa, maka bagi mahasiswa yang melakukan penelitian wajib mengikuti kegiatan seminar sbb.:
   1) **Seminar Kemajuan Penelitian** (non sks), sebagai forum diskusi untuk melaporkan kemajuan penelitian dan mencari solusi permasalahan penelitian yang dijumpai. Seminar ini diselenggarakan secara rutin (bulanan) oleh masing-masing kelompok minat penelitian. Sebagai pemakalah adalah mahasiswa program S3 secara bergiliran.
   2) **Seminar Evaluasi Penelitian** (termasuk komponen penilaian nilai akhir disertasi), sebagai forum untuk mengevaluasi kemajuan penelitian mahasiswa, diselenggarakan setiap semester. Sebagai Tim Evaluator adalah Tim Pembimbing bersama-sama dengan Komisi Doktor dari mahasiswa yang bersangkutan. Setiap mahasiswa wajib mempresentasikan kemajuan penelitiannya setiap semester sampai dinyatakan penelitiannya sudah cukup dan diijinkan menyusun disertasi oleh Tim Evaluator.

6. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi
   a) Ketentuan umum:
   - Penilaian dilakukan oleh Komisi Doktor dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu sejak naskah diterima
   - Penilaian dilakukan dengan menggunakan form yang disediakan

   b) Proses administrasi penilaian kelayakan naskah disertasi

TekniSipil

- Tim Pembimbing mengajukan permohonan penilaian kelayakan naskah disertasi kepada Pengelola Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB menggunakan form yang telah disediakan.
- Bagian administrasi akademik menyelesaikan administrasi dan pengiriman naskah kepada Komisi Doktor dalam waktu tidak lebih dari 3 hari kerja.
- Komisi Doktor melaksanakan penilaian dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu (21 hari).

- Komisi Doktor mengadakan pertemuan dengan Tim Pembimbing untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil penilaian serta revisi/perbaikan naskah yang diperlukan.
- Mahasiswa melakukan perbaikan dari Komisi Doktor dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan tingkat perbaikan yang diperlukan.
  - Untuk perbaikan minor (ringan), paling lama dalam waktu 1 bulan.
  - Untuk perbaikan major (berat), paling lama dalam waktu 3 bulan.
  - Untuk perbaikan dan penambahan data eksperimen, paling lama dalam waktu 6 bulan.
- Apabila Komisi Doktor sudah menerima hasil perbaikan dari mahasiswa, maka Komisi Doktor menyatakan naskah disertasi telah layak diajukan ke ujian disertasi, dengan menggunakan form yang disediakan.
- Secara formal, Program S3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil FT UB mengadakan Sidang Komisi Doktor dan Tim

Teknik Sipil

Pembimbing untuk kelayakan naskah disertasi untuk diajukan ke dalam ujian tertutup, dilanjutkan dengan penentuan penguji tambahan dan waktu pelaksanaan ujian.

c) Penilaian Naskah Disertasi, meliputi:
- Penjelasan, kontekstualisasi dan artikulasi masalah dan tujuan penelitian
- Review literatur yang relevan
- Perumusan, pengembangan dan penjelasan teori latar belakang yang relevan
- Metodologi, desain dan implementasi
- Pengujian, hasil, analisis dan evaluasi hasil
- Struktur penulisan dan organisasi disertasi

d) Hasil Penilaian
- Layak tanpa perbaikan naskah
- Layak dengan perbaikan naskah
- Layak, tetapi memerlukan tambahan data/penelitian
- Tidak layak diteruskan ke ujian tertutup

Teknik Sipil

VI. Bagan Alir Ujian Kualifikasi

VII. Tim Unit Jaminan Mutu

Tim Penyusun

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS
2. Ir. Siti Nurlina, MT
3. Ir. Suroso, Dipl.HE.,M.Eng.
4. Dr. Eng. Indradi Wijatmiko, ST, M. Eng (Prac.)
5. Ari Wibowo, ST, MT, PhD

Tim Revisi

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS
2. Ir. Siti Nurlina, MT.
3. Ari Wibowo, ST, MT, PhD
4. Dr. Eng. Yatnanta Padma Devia, ST, MT
5. Christin Remayanti Nainggolan, ST, MT
6. Dr. Eng. Eva Arifi, ST, MT
7. Dr. Eng. Ming Narto Wijaya, ST, MT, MSc
8. Rahayu Kusumaningrum, ST, MT, MSc

Teknik Sipil